

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA BAGI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Jazilah, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : jazilahzila9@gmail.com

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : wiwin_ariesta@yahoo.com

Ahmad Sukron, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : ahmadsukron@unmerpas.ac.id

Abstrak: Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Pemilu menjadi suatu ukuran demokrasi karena masyarakat mempunyai hak suara untuk menentukan pilihan terhadap komposisi penyelenggara negara. Pemilu untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu tahun 2019 dan periode sebelumnya menyisakan beberapa masalah yang timbulkan dari diterapkannya sistem proporsional terbuka. Pada prinsipnya sistem Pemilu harus dievaluasi kembali penggunaannya. Tujuan diberlakukannya sistem proporsional terbuka adalah untuk membangun Pemilu yang demokratis. Tetapi dalam penerapan sistem proporsional terbuka ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu Pemilu periode berikutnya dibutuhkan evaluasi kembali terhadap sistem proporsional terbuka pada pemilihan anggota legislatif Kota/Kabupaten.

Kata kunci: Sistem Proporsional Terbuka, Calon, DPRD Kabupaten/Kota.

Abstract: As we know, one of the manifestation of democracy in Indonesia is the presence of general elections. General election are considered to be a measure of democracy because of the people has the right to vote to determine his attitude towards the goverment and the country. Election general election for candidates for Regency/Municipal DPRD members is carried out by system open propotional. The 2019 general election and the previous elections that took place there some of the problems arising from the application of this open proportional system. This general elections system basically needs to be re-evaluated in its application. There is changes regarding the culture and political patterns that occur within the political party itself as well as in society. The purpose of enacting this open proportional system is to building democratic elections. Elected candidates for Regency/Municipal DPRD members to advance is a qualified candidate. But in its application there are advantages and deficiencies in the application of this proportional system in the next general election.

Keywords: Open Proportional System, Candidate, Regency/Municipal DPRD

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi adalah Pemilu. Sistem Pemilu yang digunakan merupakan salah satu permasalahan dalam penyelenggaran Pemilu legislatif. Salah satu sistem Pemilu yang diterapkan di Indonesia adalah sistem proporsional. Sistem proporsional ada dua yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka memungkinkan masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif yang didukung. Hak pilih masyarakat dijamin bahwa suaranya menjadi penentu siapa saja yang akan mewakili mereke di

parlemen. Sedangkan pada sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partainya sedangkan wakil rakyat yang menempati di kursi parlemen ditentukan oleh partai, secara umum disesuaikan dengan nomor urut calon.

Pemilihan anggota legislatif tahun 2019, dengan sistem proporsional terbuka membuat pemilih hanya memberikan hak pilihnya kepada calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dibandingkan parpol. Ada kecenderungan dengan sistem proporsional terbuka melalui mekanisme suara mayoritas kedaulatan pemilihnya nampak dibanding sistem proporsional tertutup. Namun pada pemilu 2019 dan pemilu periode sebelumnya, terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka ini.

Pertama, diterapkannya sistem proporsional terbuka memicu biaya politik Pemilu menjadi mahal. Kedua, sistem proporsional terbuka membuat politik uang tinggi. Ketiga, sistem proporsional terbuka mendorong persaingan yang kompetitif, namun dikhawatirkan menjadi tidak sehat. Keempat, sistem proporsional terbuka membuat adanya persaingan internal Parpol.

Dalam penyelenggaraan Pemilu secara umum ada 3 bentuk pelanggaran yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Menurut Pasal 456 UU Pemilihan Umum, pelanggaran kode etik adalah pelanggarannya yang berkaitan dengan etika dalam menyelenggarakan Pemilu yang disesuaikan dengan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggaranya Pemilu. Menurut Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilihan Umum, bahwa pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari pelanggaran-pelanggaran terkait cara, prosedur, serta mekanisme yang kaitannya dengan administrasi dalam menyelenggarakan Pemilu pada tahapan pelaksanaannya. Menurut Pasal 476 Ayat (1) UU Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu kecamatan melaporkan tindak pidana Pemilu diteruskan ke Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu kota sera kepolisian selambat-lambatnya 1x24 (dua puluh empat) jam. Panwaslu kecamatan melapor bahwa dugaan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana pemilu.

Pelanggaran kode etik terjadi ketika penyelenggara Pemilu mengikuti kegiatan partai atau bagian anggota partainya, penyelenggaranya Pemilu meminta serta menerima imbalan berupa uang maupun barang dari kontestan Pemilu. Terhadap pelanggaran administratif jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menyelidiki dan memeriksa berkas daftar parpol dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), maka memberi peluang kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS di mana sesungguhnya pemilih tersebut tidak terdaftar. Tindak pidananya Pemilu yakni terjadinya politik uang (*money politik*), diubahnya hasil pemungutan suaranya, memberikan suara di 1 TPS lebih dari 1 kali maupun ke TPS lain serta memalsukan dokumennya syarat calon.

Adapun data-datanya pelanggaran Pemilu yang pada tanggal 20 Mei 2019 yakni laporan dugaan pelanggaran diterima 1.329 laporan, temuan dugaan pelanggaran diterima 7.183 temuan dan laporan atau temuan yang sudah diregistrasi 7.598 temuan serta laporan atau temuan yang sudah diregistrasi 7.598 temuan atau laporan. Sudah diproses Bawaslu total 7.598 temuan serta laporan sampai tanggal 20 Mei 2019 yakni 458 pelanggaran pidana, 134 pelanggaran masih diproses, 730 pelanggaran hukum lain, 149 pelanggaran kode etiknya, 5.319 pelanggaran administrasinya, serta 798 kategorinya tidak pelanggaran.⁷⁷ Pada tanggal 4 November Tahun 2019, Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum yakni 4.506 laporan, 8.995 temuan, 20.999 laporan maupun temuan di registrasinya, serta 2.502 laporan maupun temuan tidak registrasi. Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yakni 586 laporan, 441 temuan, 900 laporan maupun temuan yang di registrasinya, 121 laporan maupun temuan tidak di registrasinya, 258 putusan pendahuluan tidak diterima, serta 532 putusan pendahuluannya di terima. Dugaan pelanggarannya yakni 16.427 pelanggarannya administrasi, 426 pelanggarannya kode etik, 2.798 pelanggarannya pidana, dan 1.518 pelanggarannya hukum lain. Hasilnya penanganan pelanggarannya 16.134 pelanggarannya administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidannya, 1.475 pelanggarannya hukum lain, dan 2.578 bukan pelanggaran.⁷⁸

METODE

Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dengan pendekatan peraturan perundang-undangan atau bahan hukum tertulis lainnya. Ruang lingkup penulisan ini yakni mengenai prinsip proporsional dalam sistem proporsional terbuka bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder, dibagi atas

⁷⁷ <https://bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-20-mei2019-0>, diakses tanggal 11 Desember 2022, pukul 15.00.

⁷⁸ <https://jadinet.org/data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-bawaslu-go-id/>, diakses tanggal 11 Desember 2022, pukul 15.35.

3 sumber bahan hukum antara lain bahan hukum primer berdasarkan dari peraturan perundang-undangan, kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim, Bahan hukum sekunder buku, jurnal dan laporan hukum yang ada kaitannya dengan judul, serta bahan hukum tersier yang didapat dari kamus umum, kamus hukum serta ensiklopedia. Ketiga sumber bahan hukum tersebut saling terkait satu sama lainnya dalam memberikan kejelasan yang sesuai dengan topik penelitian yang dibahas. Bahan hukum didapat dari perpustakaan maupun media online. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan caranya mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti, sehingga data terkumpul dalam penelitian data ini dilakukan dengan memakai studi pustaka dari bahan pustaka.⁷⁹ Pengumpulan bahan sekunder dalam penulisan ini memakai teknik pengumpulan studi pustaka. Dalam penelitian yuridis-normatif, bahan hukum diolah dengan cara sistematisasi yaitu menyeleksi bahan hukum dan menyusun untuk memperoleh hasil penelitian yang logis serta sistematis. Kemudian analisis yang dilakukan penulis adalah analisis deskriptif dengan metode analisis isi yang bersifat kualitatif yaitu melakukan penafsiran hukum.⁸⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat 11 prinsip yang harus dipenuhi salah satunya yakni prinsip proporsional, di mana dalam penyelenggaraan Pemilu harus sesuai dengan prinsip proporsional yakni pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggaranya pemilu harus sesuai dengan proporsi. Jadi penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus memperhatikan prinsip proporsional, artinya penyelenggara Pemilu menekankan pada prinsip keseimbangan dalam penyelenggaraan pemilu antara lain :

a. Proporsional antar hak dan Kewajiban

Warga negara mempunyai hak untuk mengikuti pemilu dalam pemilu ada 2 hak yaitu hak pilih aktif (hak memilih) serta hak pilih pasif (hak dipilih). Negara mempunyai kewajiban untuk memberi perlindungan serta mengontrol hak asasi manusia. Ketentuan HAM ada dalam konstitusinya, sehingga semua pihak yang terlibat menjadi terikat, terutama penyelenggara negara atau pemerintahan baik dipusat maupun

⁷⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Depok:

Raja Grafindo Persada, 2018), hal.41.

⁸⁰ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hal.164.

di daerah, baik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perwujudan hak asasi manusia tidak sekedar menjadi tanggungjawabnya penyelenggara negara dan pemerintah, tetapi juga masyarakatnya. Namun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945) telah ditegaskan bahwa tanggung jawab pelaksanaan HAM ada pada pemerintahan.⁸¹

Menurut Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap masyarakat berhak menerima kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan dalam pemerintahan. Ketentuannya tentang hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan ada dalam Pasal 43 dan 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara berkewajiban terhadap penghormatan hak asasi manusia. Konstitusi dibuat agar negara dan penguasa tunduk pada hukum tertinggi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah berdasarkan hukum, negara berkewajiban menghormati hak asasi manusia. Pemerintah harus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan rakyat, yang disebut sebagai demokrasi yakni pemerintahan negara yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Termasuk hak pilih bagi masyarakat, haknya mencalonkan, dan hak untuk dicalonkan. Hak untuk memilih atau dipilih dalam menyelenggarakan pemilu, hal itu merupakan satu-satunya hak yang prinsip dalam hidup bernegara dan berdemokrasi serta sebagai wujud kedaulatan dan eksistensi rakyat dalam pemerintahan suatu negara.

Pemilih harus mengetahui tidak hanya hak mereka, tetapi juga tanggungjawabnya. Kewajiban pemilih yakni mengikuti kegiatan pemilu sebelum proses seleksi dimulai. Sebelum pemilihan dimulai berpartisipasi dalam beberapa kegiatan sebelum pemilihan dimulai. Proses perencanaan, proses pembentukan parpol, dan pembentukan struktur.

b. Proporsional terhadap keterlibatan gender

Pembedaan peran yang disesuaikan jenis kelamin dapat terhambat pembentukan suatu upaya dalam mewujudkan tujuan negara, dan pemerintah merupakan wujud pelaksana negara demokrasi menuntut parpol untuk menciptakan sinergi kelembagaan yang demokratis. Parpol

⁸¹ Hernandi Afandi, “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)” Jurnal Hukum Positum Vol.25, No 1, 2029, hal.2.

yakni satu-satunya bentuk lembaga terdiri dari beberapa orang dengan tidak melihat jenis kelamin, baik perempuan atau laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam mengungkapkan ide, pikiran, pandangan serta keyakinan mereka secara bebas dan demokrasi.⁸²

Haknya perempuan di politik penyalurannya lewat parpol, hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan perempuan dalam pembangunan partai atau bergabung dengan parpol. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, sehingga perempuan menjadi satu-satunya bagian yang mendapat perlakuan dan kemudahan khusus guna memperoleh manfaat serta peluang yang sama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Sebagaimana telah datur dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Perlakuan khusus ini yang membuat perempuan memiliki sesuatu yang berharga, sehingga UU Pemilihan Umum membuat keterwakilannya perempuan dalam pemilu sebagai hak istimewa yang didapat oleh perempuan. Hak politik perwakilan dari perempuan dalam pemilu merupakan hal yang berharga dan perlu dilaksanakan oleh UU Pemilihan Umum, bahkan dimasukkan sebagai syarat untuk mengikuti pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan jumlah wakil yang sedikit 30% perempuan dalam kepengurusan parpol, sebagaimana di atur dalam Pasal 173 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada UU Pemilihan Umum digunakannya suara terbanyak untuk anggota legislatif yang ditunjuk sebagai terpilih, dengan sistem ini keinginan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlahnya suara terbanyak. Peluang yang setara untuk calon legislatifnya dengan membuat bagian keterwakilan perempuan di parlemen bisa semakin sulit jika perempuan tidak mampu bersaing. Apabila dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 dalam sistemnya *zipper* atau *zig zag* yakni jajaran calon legislatifnya perempuan terdaftar dari nomor urut kecil ke nomor urut tertinggi maupun terendah. Sistem ini membuat pemberdayaan politik perempuan menjadi tidak efektif sebagai upaya yang dicapainya. Para calon legislatif perempuan terpilih menjadi kecil peluang yang didapat.

- c. Proporsional terhadap batas usia pemilih

⁸² Jimly Asshiddiqi, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hal.42.

Usia memilih batasnya 17 (tujuh belas) Tahun. Pemilihan dalam pemilu didaftarkan melalui pendataan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilunya. Walaupun tiap negara memperoleh haknya untuk memilih namun Undang-Undang pemilu memberi batas untuk usia memilih. Orang yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan perubahan kehidupan politik di Indonesia dianggap mempunyai tanggungjawab bagi negara serta masyarakat. Oleh sebab itu sewajarnya jika diberikan hak untuk memilih wakil mereka di parlemen. Untuk batas usia dipilih dalam pemilu adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

d. Proporsional dalam penentuan quota daerah pemilihan

Menurut Pasal 1 Angka 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pada intinya menyatakan bahwa dapil untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota yakni wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian dari wilayah administrasi yang disusun menjadi satu daerah atau kabupaten dengan jumlah penduduk untuk ditentukan alokasi kursi sebagai acuan bagi pencalonan ketua serta sekretaris tingkat parpol peserta pemilu maupun nama lainnya, dan penentuan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penetapan dan penataan dapilnya memakai prinsip pemerataan jumlah penduduk yang didapat dengan kuota penduduk yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun rumusnya hitungan yang ditentukan KPU dalam penetapan dan tatanan dapil anggota DPRD kabupaten/Kota yakni bilangan pembagi penduduk (BPPd) merupakan bilangan yang didapat dari hasil bagi jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan jumlah kursinya DPRD Kabupaten/Kota.⁸³

Tabel 1
Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

No	Prinsip-Prinsip	Penjelasan
1.	Prinsip Kesetaraan nilai suara	Nilai suara dan harga kursinya diupayakan sesuai antar dapil yang satu dengan dapil lainnya, dengan prinsipnya satu orang satu

⁸³ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PP.02=Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, hal.6.

		suara satu nilai. Penggunaan prinsip ini dilakukan dengan cara ditetapkan BPPd di kabupaten/kota. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk dapat berbanding lurus dengan jumlah kursinya yang didapat serta harga kursi antar 1 dapil dengan dapil lainnya kurang lebihnya jadi sama. Penerapana BPPd dilihat dalam mekanisme penghitungan alokasi kursi.
2.	Prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional	Melihat ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengedepankan jumlah kursi yang besar agar presentase jumlah kursi yang didapat setiap parpol bisa sama dengan presentase suara sah yang didapatkan. Prinsip tersebut berupaya agar beberapa wilayah mempunyai dapil berkursi besar, hal itu dilakukan agar setiap parpol memperoleh pembagian kursinya yang sama atau paling tidak mendekati.
3.	Prinsip proporsionalitas	Melihat pemerataan alokasi kursi beberapa dapil untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap dapil.
4.	Prinsip integritas wilayah	Kesatuan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, fasilitas transportasi dan kemudahan tranportasi diperhatikan dalam penataan beberapa daerah Kabupaten/Kota atau kecamatan. Dalam penyusunan satu dapil DPRD Kbupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan , maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan hal ini, maka dalam penataan dapil Kabupaten/Kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya.
5.	Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama	Susunan dapil anggota DPRD kabupaten/kota diharuskan mengikutsertakan seluruhnya dalam suatu dapil anggota DPRD Provinsi. Dalam penataan dapil anggota DPRD

		Kabupaten/Kota yang mengaju kepada prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, kecamatan-kecamatan yang berada dalam satu dapil anggota DPRD provinsi tidak dapat digabungkan dengan kecamatan-kecamatan diluar dapilnya sendiri untuk menjadi dapil anggota DPRD kabupaten/kota.
6.	Prinsip kohesivitas	Susunan dapilnya melihat sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, serta kelompok minoritas. Dalam susunan dapil di satu wilayah, diharuskan mencangkup kondisi sosial budaya, adat, serta sejarahnya yang sama. Sehingga permasalahan dapat dihindari ketika suatu saat terjadi di masyarakat.
7.	Prinsip kesinambungan	Penyusunan dapil dilaksanakan dengan memperhatikan dapil pada pemilu sesudahnya telah ada. Jadi perombakan terkait dapil diupayakan dilaksanakan semaksimal mungkin

(Tabel ini dikelola dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28/PP. 02-Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota).

Berdasarkan tabel diatas bahwa ke 7 prinsip penataan dapil serta alokasi kursi yang ada dalam Pasal 185 UU pemilihan Umum. Dalam prosesnya penataan daerah serta alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/kota diupayakan bisa dijalankan dengan tepat serta disesuaikan dengan prinsipnya tersebut. Tatanan dapil dan alokasi kursi yang diselenggarakan diupayakan prinsip-prinsip yang tepat dan bisa membantu perwujudan penyelenggaraan pemilu yang demokrasi.

e. Proporsional dalam penetapan calon terpilih

Partai terlebih dahulu dihadapkan pada penghitungan ambang batas parlemen atau disebut juga dengan *parliamentary threshold*. *Presidential threshold* maupun *parliamentary threshold* diartikan sebagai persentase pendapatan suara meupun pendapatan minimal kursi. *Presidential threshold* merupakan kebijakan yang bertujuan

kepada penguatan sistem presidential dengan cara penyederhaan parpol.⁸⁴ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum, yang pada intinya menyatakan bahwa pasangan calonnya diusul dari parpol maupun gabungan parpol peserta pemilu dengan terpenuhinya syarat pendapatan kursi sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR maupun mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari suaranya sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Parliamentary threshold yakni ditetapkan batasan minimalnya pendapatan suara yang harus dipenuhi parpol peserta pemilu untuk dapat mengikutsertakan calon anggota legislatif di parlemen. Jadi dapat didefinisikan bahwa parpol yang tidak terpenuhi ambang batas parlemen tidak dapat menempatkan perwakilan mereka di parlemen sehingga suaranya yang didapat akan dianggap hilang.⁸⁵ Letak dasarnya dari *parliamentary threshold* yakni untuk memaksimalkannya perwakilan suara rakyat di parlemen, tidak untuk dibatasinya hak rakyat dalam memilih wakil mereka di parlemen. *Parliamentary threshold* menjadi syarat ambang batas pendapatan suara parpol untuk bisa masuk di parlemen.⁸⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 414 UU Pemilihan Umum, yang pada intinya menyatakan bahwa parpol peserta pemilu diharuskan terpenuhi ambang batas perolehan suara 4% (empat persen) sedikitnya dari jumlah suara sah secara nasional untuk ikut dalam ketentuan pendapatan kursinya anggota DPR. Semua parpol peserta pemilu ikut dalam ketentuan pendapatan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota.

Menurut pasal 415 Ayat (1) UU Pemilihan Umum, yang pada intinya menyatakan bahwa parpol peserta pemilu yang tidak terpenuhi ambang batas pendapatan suara sebagaimana dalam Pasal 414 Ayat (1) tidak diikutsertakan pada hitungan pendapatan kursi DPR di setiap dapil. Jadi dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa parpol harus mendapatkan suara sedikitnya 4% dari jumlah agar bisa mendapatkan kursi di DPR. Aturannya berlaku secara nasional sehingga partai yang terpenuhi ambang batas parlemen nasional secara otomatis dapat masuk dalam parlemen daerah. Sedangkan partai yang

⁸⁴ Yusuf Agung Purnama, “Ambang Batas Parlemen (Parlementary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat” (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hal.11.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

tidak terpenuhi ambang batas parlemen nasional, tidak dapat masuk dalam DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah partai tersebut terpenuhi ambang batasnya parlemen, langkah berikutnya menggunakan metode yang dipakai yakni *sainte lague*, hitungan suara yang menggunakan angka pembagi untuk mendapatkan kursi yang didapatkan masing-masing parpol dalam suatu dapil. Angka yang digunakan dalam membagi adalah bilangan ganjil 1,3,5,7, dan seterusnya sampai kursi di dapil habis dibagikan. Jumlah dari suara yang dibagi dihitung dan ditetapkan partai atau calon legislatif mana yang terpilih untuk duduk dikursi parlemen. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 420 UU Pemilihan Umum.

KESIMPULAN

Prinsip proporsional dalam sistem proporsional terbuka bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yakni bahwa penyelenggaraannya pemilu dalam menyelenggarakan harus disesuaikan dengan proposinya. Penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilunya kepentingan pribadi dan kepentingan umum harus seimbang. Penyelenggara pemilu harus berpedoman pada prinsip proporsional. Prinsip penyelenggara pemilu diharuskan proporsional yakni melihat prinsip keseimbangan penyelenggaraan pemilu yaitu proporsional antara hak dan kewajiban, proporsional terhadap keterlibatan gender, proporsional terhadap batas usia memilih, proporsional dalam penentuan *quota* daerah pemilihan, dan proporsional dalam penentuan calon terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafinso Persada.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Pres, Pamulang.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PP.02-Kpt/03?KPU/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Jurnal

Hernandi Afandi, Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi Kajian Pemilu Serentak 2019, 2019, Jurnal Hukum Positum, Vol.25, No 1, April 2019.

Skripsi

Yusuf Agung Purnama, Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan rakyat, 2021, *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Website

Bawaslu, *Update Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Per 20 Mei 2019*, <https://www.bawaslu.go.id/id/hasi;-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-20-mei-2019-0>, diakses tanggal 1 Desember 2022, pukul 15.00.

Jaringan Demokrasi Indonesia, *Data Pelanggaran Pemilu 2019*, <https://jadinet.org/data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-bawaslu.go.id/>, 2019, diakses tanggal 11 Desember 2022, pukul 15.35.